

LARANGAN BERLEBIH-LEBIHAN DALAM AL-QUR'AN

Umi Rosyidah
Lailatul Mas'udah
Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia
E-mail: umirosyidah1705@gmail.com
masuda@unkafa.ic.id

Abstract: *In today's era, all aspects of life have advanced and become modern. However, these good advances in science and technology are not accompanied by positive attitudes and behaviors. One of the negative attitudes that is the result of advances in science and technology is exaggeration. Exaggeration is an attitude that goes beyond reasonable limits. Several types of exaggeration occur in this modern era, including excess in eating, drinking, dressing, and using wealth. In the Qur'an, Allah has forbidden excess. But society now ignores this prohibition, even though Allah will not prohibit something if there is no mafsada or harm in it. The problems in this study are as follows: (1) How is the verse about the prohibition of excess in the Qur'an interpreted? and (2) What is the danger of excess in the Qur'an? The approach in this study uses a library research approach. By using this type of qualitative research, The method that the author uses is a method of conceptual thematic interpretation, which is a way of interpreting the Qur'an by taking a certain theme, collecting all the verses related to that theme, and seeking a complete understanding from it. In this case, the author takes the theme of the prohibition of excess in eating, drinking, dressing, and using wealth (which is material), which is explained in QS. ALA'raf (7): 31, QS. Furqan (25): 67, QS. Al-An'am (6): 141, QS. An-Nisa' (4): 6, QS. Al-Isra' (17): 26, 27, and 29. From the results of the study, it can be concluded that excess is prohibited if it exceeds the limits of needs, abilities, economics, shari'a, or even to the point of leaving obligations, and can cause mafsada for the perpetrator or those around him. As for the dangers of being extravagant, including that excess in eating and drinking can cause various diseases, excess in dressing tends to be arrogant, which is a character highly disliked by Allah. Likewise, excessive spending on assets can lead to poverty. Moderation and middle-of-the-road attitudes (neither excessive nor stingy) are Islamic guidelines in matters of wealth, society, and religion. Because avoiding excess and adopting a simple life can increase faith and make it easier to face all the tests given by Allah.*

Keywords: Al-Qur'an, Larangan, Berlebih-lebihan.

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab Allah SWT yang lafad dan maknanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir, dibuka dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.¹ Kitab suci di langit dan di bumi. Di dalamnya terdapat informasi, kisah, pesan, kesan, perintah, dan larangan yang harus kita pelajari dan dilaksanakan untuk terciptanya kehidupan Al-Qur'an ini memiliki banyak keistimewaan, salah satunya yaitu makna dan tata bahasanya yang sangat indah. Al-Qur'an merupakan sumber utama yang mengatur kehidupan yang bahagia dan selamat dunia akhirat. Sekarang ini, sudah semakin banyak kitab-kitab dan bukubuku yang membahas tentang makna dan pesan yang terkandung dalam ayat suci Al-Qur'an. Dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk memahami makna dari ayat Al-Qur'an.

Salah satu hal yang sering dibahas dari isi Al-Qur'an adalah kajian tentang perintah dan larangan. Hal tersebut terjadi karena setiap kehidupan itu membutuhkan aturan yang berupa perintah dan larangan. Perintah merupakan sebuah anjuran untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pengertian larangan yaitu sebuah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan". Perintah dan larangan merupakan dua hal yang saling berhubungan satu sama lain. Ketika ada perintah pasti ada larangan dan begitu sebaliknya, ketika ada larangan pasti ada perintah. Namun, jika kita menjauhi larangan, maka sesungguhnya kita telah melaksanakan perintah. Dalam kehidupan beragama Islam misalnya, Allah SWT menuntut umat manusia untuk bertaqwa kepada-Nya, yaitu menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Islam mengajarkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan hendaknya secara adil, artinya tidak kurang dan tidak berlebihan dari yang semestinya. Jangan kikir dan jangan pula boros, pemborosan adalah perbuatan tercela, dan oleh Allah dikategorikan sebagai saudara setan. Membelanjakan harta untuk kebutuhan pribadi dan keluarga yang menjadi tanggungan, dianjurkan dengan ukuran kewajaran.² Namun karena teknologi pada zaman modern ini semakin canggih dan dapat memudahkan manusia belanja sepuasnya secara online. Sering kali, mereka membeli barang yang sesungguhnya tidak diperlukan.

1 Rosihon Anwar, 'Ul ūm al-Qur'ān, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 33.

2 Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1993), 182.

Akibatnya, barang tersebut menjadi tidak bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku belanja mereka tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi untuk bergaya, bermegah-megahan dan menunjukkan kemewahan yang mereka miliki. Inilah yang dinamakan perilaku berlebih-lebihan (*konsumtif*). Manusia membelanjakan semua hartanya dalam rangka memuaskan keinginannya. Sebagian dari keinginannya sangat penting bagi kehidupannya, seperti makanan, pakaian, tempat bernaung dan lain sebagainya. Sementara sebagian lainnya perlu untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi kerjanya.

Begitupun mengadakan perayaan yang tidak perlu dan yang tidak dicontohkan dalam Islam, seperti pesta tahun baru Masehi, pesta ulang tahun dan semacamnya yang banyak memakan biaya dan tentunya itu sia-sia. Perilaku semacam ini adalah perilaku *isrāf* dan *tabdh īr*. Jika *isrāf* menekankan pada berlebih-lebihannya maka *tabdh īr* menekankan pada kesia-siaan benda yang digunakan itu.³ Orang yang dapat membebaskan diri dari godaan materi dan gemerlapnya dunia, maka dialah yang lulus ujiannya.⁴

Tidak hanya dalam hal membelanjakan harta, tetapi berlebih-lebihan dalam hal makan, minum, berpakaian juga dilarang oleh Allah. Bahkan dalam hal kebaikan dan ibadah seperti bersedekah, shalat, berwudhu, dan lain-lain, jika dilakukan secara berlebih-lebihan, maka itu juga dilarang. Segala sesuatu jika dilakukan secara berlebih-lebihan itu dilarang oleh Allah.⁵

Tidak ada satu pun perintah melainkan pasti mengandung masalahat dan sebaliknya tidak ada satu pun larangan melainkan mengandung mafsadah. Adapun mafsadāt dari larangan berlebih-lebihan ini salah satunya ialah banyak orang yang berlebih-lebihan dalam menggunakan harta untuk kepentingan pribadi yang menjadi bakhil akan harta karena lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya daripada orang lain. Kemudian terdapat juga orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam bersedekah bahkan sampai memberikan semua yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan tanpa

3 Tim Baitul Hikmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), 205.

4 Abdul Fatah, *Kehidupan Manusia di Tengah-Tengah Alam Materi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 69.

5 Mujamma Al Abdurrahman bin Nā'īr as-Malik Fahd, *Tafsir Al-Sa'dī -Muyassaral-Qawā'id wa al*, (Madinah Munawarah: t.p, 1434), 154

melihat kebutuhan keluarganya serta kerabatnya yang juga masih belum tercukupi. Bahkan, akibat dari sikap berlebih-lebihan ini, mereka sering terjebak dalam rusaknya hubungan runah tangga. Mereka cenderung mengabaikan hak-hak orang lain yang ada disekitar mereka dan terjadi konflik diantara mereka.⁶ Berdasarkan beberapa alasan dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “LARANGA BERLEBIH-LEBIHAN DALAM AL QURAN”

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur seperti kitab kuning atau buku-buku serta karya-karya ilmiah yang menuju pada keterangan yang dibahas sebagai sumber data⁷ dan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan atau metode yang dipergunakan untuk meneliti objek alami yang penelitiannya berposisi sebagai instrumen kunci dan menekunkan pada tata cara penggunaan alat dan teknik yang berorientasi pada paradigma ilmiah dan alamiah. Hal ini karena data-data yang dikumpulkan dan dianalisa tidak dalam bentuk angka atau statistik.⁸ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir dengan cara menghimpun seluruh ayat yang terkait dengan pembahasan dan mencari pemahaman yang utuh darinya.

Dalam penelitian ini penulis memakai langkah-langkah dan penerapannya sebagai berikut: pertama, penulis menetapkan tema, yakni larangan berlebih-lebihan dalam hal menggunakan harta, pakaian dan mengkonsumsi makanan dan minuman. Kemudian penulis menghimpun ayat-ayat yang membahas berlebih-lebihan. Dalam hal ini penulis berpedoman pada kitab Mu'jam Mufahras li Alfād z Al-Qur'ān Al-Karīm dan Mu'jam Al-Mauḍū'ī li Āyat Al-Qur'ān Al-Karīm. Dari kitab Mu'jam Mufahras li Alfād z Al-Qur'ān Al karim. Kemudian mengumpulkan semua ayat yang membahas tentang berlebih-lebihan, penulis memahami seluruh ayat tersebut, dan mengambil ayat yang cocok dengan tema yang akan dibahas yakni tentang larangan berlebih-lebihan dalam hal menggunakan harta, pakaian dan mengkonsumsi

⁶Musthofa al-Adawy, *Fikih Akhlak*, (t.t: Qisthi press, t.th), 129.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 206.

⁸ Soejono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 9.

makanan dan minuman. Selanjutnya penulis mengurutkan ayat sesuai dengan masa turunnya, memahami korelasi (munāsabah) ayat-ayat tersebut, memperhatikan sebab turunnya (asbāb an-nuz ūl) untuk memahami konteks ayat, melengkapi pembahasan dengan hadishadis dan pendapat para ulama⁹, serta menganalisis ayat-ayat secara utuh dan komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang ‘amm dan khās} yang mutlaq dan muqayyad dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni penulis membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas. Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah metode yang mana memaparkan data dan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai sebuah data. Metode ini untuk menyelidiki dengan menuturkan data, kemudahan menjelaskan data tersebut.⁹

PENAFSIRAN DAN ANALISIS

Tafsir QS. Al-A’raf (7): 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*¹⁰

Setelah Allah menurunkan kepada bani Adam pakaian untuk menutupi auratnya dan pakaian indah untuk perhiasan Allah berfirman ”*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid*” yakni tutuplah auratmu ketika shalat, baik yang wajib atau yang sunnah karena menutupnya adalah perhiasan bagi tubuh sebagaimana membukanya berarti membiarkan tubuh dalam keadaan buruk dan tidak pantas. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan disini adalah lebih dari sekedar berpakaian yaitu pakaian yang dikenakan harus menutupi aurat dan bersih dari kotoran

9 Anton Bakker dan Ahmad Hariz Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisiws, 1994), 70.

10 Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.....209.

serta najis.¹¹ Ayat ini dijadikan dalil dalam mewajibkan penutupan aurat didalam shalat. Demikian pendapat mayoritas ahli ilmu.¹²

Kemudian Allah berfirman “*dan makanlah*” makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, dan berdampak baik bagi tubuh. “*serta minumlah*” apa saja, yang kamu sukai selama tidak memabukkan, serta tidak juga mengganggu kesehatan.” *dan janganlah berlebih-lebihan*” dalam hal itu berlebih-lebihan bisa dengan melampaui batas kemewahan dalam makan, minum dan berpakaian, dan bisa pula dengan melampaui batas yang halal kepada yang haram. Jadi harus seimbang, tidak terlalu hemat, tidak pula berlebih-lebihan.¹³ Diantara sikap berlebihan adalah makan bukan karena kebutuhan dan dilakukan pada waktu kenyang. Imam Bukhari berkata, “Ibnu Abbas berkata, Makanlah apa yang kamu inginkan dan pakailah apa yang kamu inginkan selama kamu tidak jatuh dalam dua kesalahan: berlebih-lebihan dan sombong.”¹⁴ “*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*” dalam hal apa saja, karena pada akhirnya nanti akan cenderung boros. Dan Allah tidak akan melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang yang berlebihlebihan. Sederhana atau berlaku tengah-tengah adalah prinsip dari setiap perbuatan baik.¹⁵

Analisa

Dari penafsiran diatas ayat ini menjelaskan tentang anjuran untuk berpakaian yang sepatasnya terutama ketika akan menghadap Allah. Dan anjuran mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, enak, bergizi, dan berdampak baik bagi tubuh. Dengan syarat tidak berlebih-lebihan dalam hal tersebut.

11 Abdurrahman as-Sa‘di, *Taisir al-Karim al-Rahman*, (Riyadh: Darussalam, 2002), 322.

12 Asy-Syaukani, *Fathul Qadīr*.....471.

13 Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Vol 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 544.

14Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*.....545.

15 Mujamma‘ al-Malik Fahd, *Tafsir al-Muyassar*.....154.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Allah menginginkan nikmat yang diturunkannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh hambanya, seperti memakai pakaian yang bagus serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang enak, bergizi, lagi halal dengan tanpa berlebih-lebihan. Adapun batasan berlebih-lebihan disini ialah selama tidak melebihi kebutuhannya

Tafsir QS. Furqan (25): 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.*¹⁶

Penafsiran

Pada ayat ini Allah melukiskan bahwasannya orang yang beriman dan bertakwa itu, apabila ia berlaku adil dalam berinfak.¹⁴²

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا “dan orang-orang yang apabila bernafkah” yakni membelanjakan harta mereka, baik untuk dirinya sendiri, maupun keluarga atau orang lain,¹⁷ baik nafkah yang wajib, seperti membayar zakat, dan semacamnya, ataupun yang Sunnah, seperti bersedekah dan semacamnya.¹⁴⁴ لَمْ يُسْرِفُوا “mereka tidak berlebih-lebihan”, tidak melebihi batas kewajaran, maksudnya sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan yang diberi nafkah,¹⁸ agar tidak berakibat termasuk dalam perbuatan tabdh r (menghambur-hamburkan).¹⁴⁶ وَلَمْ يَقْتُرُوا “dan mereka tidak kikir”, tidak memberi kurang dari apa yang dapat diberikan sesuai dengan keadaan pemberi dan penerima,¹⁹ sehingga

16 Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.....520

17 Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Alquran*.....533.

18 Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Alquran*.....533.

19 Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Alquran*.....533.

mengakibatkan dapat terjerumus kedalam sifat kikir dan pelit serta mengabaikan hak-hak yang wajib.²⁰ Akan tetapi *وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا* “(Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya”, mereka (orang yang beriman) menunaikan infak dengan adil, tidak berlebih-lebihan, serta sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, karena sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah (adil),¹⁴⁹ sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

*Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.*²¹

Melalui anjuran ini, Allah dan Rasul mengantar manusia untuk dapat memelihara hartanya, tidak memboroskan sehingga habis, tetapi dalam saat yang sama tidak menahannya (pelit) sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga, atau siapapun yang butuh.²² An-Nahas berkata “Pendapat yang paling cocok mengenai makna ayat ini adalah, barangsiapa membelanjakan harta untuk selain ketaatan kepada Allah, maka itulah pemborosan, sedangkan menahan diri untuk membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah, maka itulah kikir. Adapun yang membelanjakan harta untuk menaati Allah, maka itulah pertengahan.” Ibrahim An-Nakh*”i* berkata “Maksudnya adalah yang tidak kelaparan dan tidak telanjang, serta tidak mengeluarkan harta sampai orang-orang mengatakan bahwa dia boros.”

Yazid bin Abi Habib berkata “Mereka adalah para sahabat Muhammad. Mereka tidak memakan makanan untuk kesenangan dan kenikmatan, serta tidak mengenakan pakaian untuk keindahan, akan tetapi mereka menginginkan dari makanan itu agar menutupi rasa lapar mereka dan menegakkan tubuh mereka agar bisa beribadah kepada

20 Abdurrahman as-Sa[”]di, *Taisir al-Karim al-Rahman*.....686. ¹⁴⁹Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Vol.10.....119.

21 Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.....397.

22 Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbab: pesan, kesan dan keserasian Alquran*.....533.

Allah, dan menginginkan dari pakaian itu agar dapat menutupi aurat mereka serta melindungi mereka dari panas dan dingin.¹⁵²

Analisa

Dari penafsiran diatas, ayat ini menjelaskan tentang sikap orang yang beriman dalam berinfak (mengeluarkan harta), yakni tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Allah menganjurkan hambanya agar tidak boros dalam membelanjakan harta bendanya, namun juga tidak kikir sehingga membawa kepada kerusakan dan tidak pula bersikap loba (terlalu baik) dan tamak karena yakin bahwa kedua sifat itu tidak diridhai oleh Allah. Sikap yang baik adalah berada di tengah kedua sifat tersebut, yaitu tetap menafkahkan harta bendanya tanpa pemborosan atau tidak menahan harta itu untuk ditumpuk

Tafsir QS. Al- Isra' (17): 26, 27, dan 29

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.²³

23 Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.....396.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

*Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.*²⁴

Penafsiran

Setelah memberi tuntunan menyangkut orang tua, ayat ini melanjutkan dengan tuntunan kepada kerabat dan selain mereka. Allah berfirman: “Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat” baik dari pihak ayah maupun ibu walau keluarga jauh “akan baknya” berupa perbuatan yang baik dan mulia, yang wajib ataupun yang Sunnah, seperti silaturahmi, sedekah, memuliakan, sabar, dan memaafkan terhadap perilaku yang kurang baik. Hak tersebut berbeda-beda tergantung dengan situasi dan kondisi. “Dan kepada orang miskin” walau bukan kerabat, “serta ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan)” yaitu orang asing lagi jauh dari kampung halamannya (yang kehabisan bekal), berikanlah hak mereka (orang miskin dan ibnu sabil) baik berupa zakat atau bantuan yang mereka butuhkan.²⁵ Berlebihan dalam membelanjakan hartanya atau melebihi batas kewajaran adalah menyerupai setan dalam melakukan maksiat dan kesesatan. Karena watak setan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya²⁶, sehingga dia tidak mengajak kecuali kepada setiap perangai yang tercela,²⁷ maka bila seorang manusia melakukannya, berarti dia telah mematuhi dan mengikuti setan.²⁸ Mereka adalah teman-teman setan di dunia dan akhirat, mereka juga serupa dengan setan-setan tersebut dalam sifat dan perbuatan.²⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, “Siapa yang berpaling dari pengajaran (Allah) Yang Maha

24 Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.....397.

25 Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbab: pesan, kesan dan keserasian Alquran*.....451.

26 Mujamma' al-Malik Fahd, *Tafsir al-Muyassar*.....284.

27 Abdurrahman as-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman*.....530.

28 Asy-Syaukani, *Fathul Qadīr*.....819.

29 Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Vol.8.....62.

Pengasih (Al-Qur'an), kami biarkan setan (menyesatkannya) dan menjadi teman karibnya.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 36) “(Lalu, diperintahkan kepada malaikat) Kumpulkanlah orang-orang yang dzalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dabulu mereka sembah.” (QS. Ash-Shaffat [37]: 22)

Pada ayat 29 surah al-Isra[‘], Allah berfirman “*Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu*” Ini adalah kiasan bagi orang yang terlalu menahan dan bakhil³⁰. Artinya janganlah terlalu kikir terhadap diri sendiri dan keluarga dengan tidak menggunakan harta untuk menyambung silaturrahim dan melakukan kebaikan kepada mereka,³¹ serta enggan mengulurkan tangan untuk kebaikan.³² “*dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya*” jangan bersikap boros dan berlebihan dalam membelanjakan harta dengan memberi mereka melebihi kemampuanmu dan melebihi penghasilanmu, sehingga tidak ada yang tersisa lagi ditanganmu.³³

Kemudian Allah menjelaskan bahaya dari kedua hal yang dilarang tersebut “*karena itu kamu menjadi tercela*” disisi manusia disebabkan kekikiran yang ada padamu “*dan menyesal*” disebabkan pemborosan yang kamu lakukan.³⁴ Maksudnya, bakhil dan kikir menyebabkan dibenci dan dicaci orang, sementara terlalu boros dalam memberikan bantuan akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan karena kebutuhan yang lain juga harus dipenuhinya, sedangkan tidak tersisa sedikitpun harta di tangannya.

30 Abdurrahman as-Sa[‘]di, *Taisir al-Karim al-Rahman*.....530.

31 Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*.....63.

32 Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Alquran*.....454.

33 Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*.....64.

34 Asy-Syaukani, *Fathul Qad ī r*.....820.

Analisa

Dari penafsiran diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya: Allah memerintahkan kaum muslim untuk membantu keluarga dekatnya yang membutuhkan pertolongan, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan (musafir). Namun dalam memberikan bantuan, Allah mengingatkan agar tidak berlaku boros sehingga menjadi mubazir, atau sebaliknya, terlalu kikir. Dan bagi kaum muslim juga diperintahkan untuk mempergunakan harta kekayaan secara wajar dan untuk beribadah kepada Allah.

Tafsir QS. Al-An'am (6): 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.³⁵

Penafsiran

Pada ayat yang lalu, Allah menjelaskan tindakan orang-orang musyrik terhadap banyak tanaman dan binatang ternak yang diharamkan oleh Allah untuk mereka. Kemudian pada ayat ini Allah menjelaskan nikmat-Nya kepada mereka dan tugas mereka yang seharusnya mereka lakukan pada tanaman dan binatang ternak.¹⁸⁹

Allah berfirman “وَالَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ” maksudnya, Allah lah yang menciptakan kebun-kebun yang di dalamnya terdapat berbagai macam pohon dan tanaman yang berbeda-beda. “مَعْرُوشَاتٍ” Baik yang

³⁵ Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.....199.

merambat diatas ranting yang dibuat seperti atap sehingga tanaman anggur dapat merambat diatasnya.

Allah juga yang menciptakan ” وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ ” pohon kurma, dan tanaman-tanaman dalam keadaan yang bermacam-macam rasa, bentuk dan aromanya. Allah juga yang menciptakan « وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ » buah-buahan seperti zaitun dan delima yang serupa dalam beberapa segi seperti bentuk dan warnanya, dan tidak serupa dalam beberapa segi yang lain seperti rasanya, padahal semua tumbuh di atas tanah yang sama dan disiram dengan air yang sama.¹⁹¹ Allah menciptakan serta menumbuhkan semua itu semata-mata untuk kebaikan manusia sendiri. “كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ” Makanlah dengan penuh syukur kepada Tuhanmu dari berbagai hasil tanaman itu yang telah matang.¹⁹² “ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ” Dan tunaikanlah hak tanaman pangan yaitu zakat dengan nisab-nisab yang telah ditentukan dalam agama. Allah memerintahkan mereka membayarnya pada waktu panen, sebagai pembersih dan memperbanyak keberkahan serta berbagi nikmat dengan sesama.³⁶ Karena masa penen tanaman pangan ibarat perubahan masa, karena ia adalah waktu dimana hati orang-orang miskin menunggunya, maka pada saat itu membayarnya adalah mudah bagi para pemilik tanaman pangan, dan perkaranya pun jelas bagi yang membayarnya, sehingga menjadi jelaslah siapa yang membayar zakat dan siapa yang tidak membayarnya.³⁷ Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Diturunkan berkenaan dengan Tsabit bin Qais bin Syammas, ia memanen kurma lalu berkata “Tidak seorang pun yang datang kepadaku hari ini kecuali aku memberinya makan”. Ia pun memberi makan hingga akhirnya tidak ada kurma yang tersisa baginya. Allah lalu menurunkan ayat ini

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

36 Fahd, Mujamma“ al-Malik. *Tafsir Al-Muyassar*. (Madinah Munawarah: t.p, 1434.)146.

37 Asy-Syaukani, *Fathul Qadī r*....452.

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam segala hal, karena tidak ada kebajikan dalam pemborosan, tidak juga dibenarkan pemborosan walau dalam kebajikan. “Jangan membasuh wajah dalam berwudhu lebih dari tiga kali, walau anda berwudhu ditengah sungai yang mengalir”, demikian ini adalah sabda Nabi SAW.³⁸

Analisa

Dari penafsiran diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya: Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah menciptakan berbagai macam tumbuhan dan binatang untuk dimanfaatkan dan dinikmati oleh hambaNya. Disamping itu Allah juga melarang hambaNya berlaku boros dan berlebihlebihan dalam menikmati karuniaNya. Allah memerintahkan agar menyisihkan sebagian dari hasil tanaman untuk diberikan kepada fakir miskin, anak yatim dan sebagainya.

Tafsir QS. An-Nisa' (4): 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.*³⁹

38 Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbab: pesan, kesan dan keserasian Alquran*.....315.

39 Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.....105.

Penafsiran

Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang waktu penyerahan harta anakanak yatim dan hal-hal yang harus dilakukan sebelum menyerahkannya. Dalam firman Allah

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Disini Allah memerintahkan kepada orang yang mengasuh anak yatim untuk menguji kelayakan sikap dan tindakan anak-anak yatim ketika ia telah masuk usia nikah (akil baligh).⁴⁰ Ada kalanya dengan mengalami mimpi basah bagi anak laki-laki atau telah mengalami datang bulan bagi anak perempuan atau dengan usianya yang telah genap 15 tahun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.²⁰² Sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah dan yang lainnya mengatakan “ Anak laki-laki yang belum mimpi basah tidak dianggap baligh kecuali telah berusia 17 tahun”.⁴¹

Jika mereka telah mencapai usia akil baligh dan mereka telah memiliki kedewasaan dan kecakapan di dalam mengelola, menjaga dan menggunakan harta mereka, maka serahkanlah kepada mereka semua harta mereka. Namun, jika mereka belum memiliki kedewasaan dan kemampuan yang baik di dalam mengelola, menjaga dan menggunakan harta mereka, maka teruslah kalian menguji mereka hingga kalian melihat pada diri mereka tanda-tanda ar-Rusydu.⁴² Ar-Rusydu menurut Imam Syafi'i terdiri dari dua unsur yaitu baiknya sikap keagamaan dan kemampuan menggunakan serta mengelola harta dengan baik dan benar. Namun menurut mayoritas ulama hanya satu unsur yaitu kemampuan menggunakan dan mengelola harta dengan baik dan benar.⁴³ Ulama sepakat bahwa ujian yang dimaksud adalah dalam soal pengelolaan harta. Seperti dengan memberi anak yatim yang diuji itu sedikit harta sebagai modal. Jika dia berhasil memelihara dan mengembangkannya, maka dia dapat dinilai telah lulus dan wali

40 Mujamma“ al-Malik Fahd, *Tafsir al-Muyassar*.....77.

41 Asy-Syaukani, *Fathul Qadī r*.....272.

42 Abdurrahman as-Sa“di, *Taisir al-Karim al-Rahman*.....176.

43 Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*.....585.

berkewajiban menyerahkan harta miliknya (anak yatim tersebut) itu kepadanya. Ujian itu dilaksanakan sebelum yang bersangkutan dewasa. Ada juga yang berpendapat sesudahnya. Sebagian ulama menambahkan bahwa diuji, yakni diamati juga pengamalan agamanya ” maksudnya jangan *وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا* Firman Allah “ memakan harta anak yatim melebihi batas yang dibolehkan oleh Allah dan jangan tergesa-gesa untuk memakan harta mereka saat mereka masih kecil, dimana mereka saat itu belum mampu mengambilnya dan mereka juga tidak mampu melarang. Perkara seperti ini merupakan perkara nyata yang terjadi pada sebagian besar para wali yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah dan tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap orang-orang yang ia lindungi. Itulah sebabnya Allah ta'ala melarang dari perbuatan seperti itu secara khusus.

Firman Allah “ *وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ* ” maksudnya apabila orang yang mengasuh anak yatim itu kaya. Maka sebaiknya ia menahan diri tidak memakan harta anak yatim sedikitpun.

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

Dan apabila orang yang mengasuh anak yatim itu fakir. Maka diperbolehkan mengambil harta anak yatim tersebut, namun hanya secukupnya saja, sekedar untuk mencukupi kebutuhan pokoknya saja, dan tidak berlebihan dari itu, sebagai ganti upah dari pengasuhan dan perawatan yang telah ia lakukan.⁴⁴ Kemudian Allah menjelaskan cara penyerahan harta *فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ* apabila para wali menyerahkan kepada anak yatim harta mereka, maka persaksikanlah bahwa harta tersebut memang benar-benar telah diterima oleh si anak yatim dan kalian telah terbebas dari tanggungan. Karena dengan mempersaksikan penyerahan tersebut setelah memenuhi dua syarat di atas, yaitu si anak telah mencapai usia akil baligh dan telah memiliki ar-Rusydu. Maka bisa menjauhkan dari berbagai bentuk tuduhan, bisa lebih menjauhkan munculnya perselisihan dan bisa menjadi tanda sikap amanah.

⁴⁴ Mujamma“ al-Malik Fahd, *Tafsir al-Muyassar*.....77.

Mempersaksikan ini sesuai dengan dzahir ayat, hukumnya wajib menurut madzhab Maliki dan Syafi'i. Karena jika tidak mempersaksikannya, maka hal itu bisa memicu terjadinya perselisihan dan memperkerakannya, di samping itu, perintah pada dasarnya bersifat wajib. Namun madzhab Hanafi menjadikan perintah mempersaksikan ini bersifat sunnah, alasannya adalah bahwa wali dianggap orang yang dapat dipercaya, dan orang yang dapat dipercaya jika membantah tuduhan orang yang memberinya amanat, maka ia dibenarkan dengan sumpahnya.

Kemudian firman Allah **“وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا”** menguatkan bahwa para wali tidak wajib memberikan bukti dan saksi. Karena maksud ayat ini adalah bahwa tidak ada saksi yang lebih baik dari Allah SWT di dalam urusan antara para wali anak yatim dan anak-anak yatim. Hal ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Allah mengakhiri ayat ini dengan penegasan bahwa Allah Maha Mengawasi dan Menyaksikan segala sesuatu, baik besar maupun kecil. Allah akan menghisab dan meminta pertanggung jawaban atas semua yang kalian lakukan, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi.⁴⁵

Analisa

Dari penafsiran diatas dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya: wajib bagi para wali memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri. Dilarang menyerahkan harta anak yatim selama ia masih dalam keadaan belum dapat mengelola harta dengan baik meskipun ia telah balig. Ketika melakukan serah terima harta dari wali kepada anak yatim diharuskan ada dua orang saksi yang menyaksikan serah terima. Dan sebaiknya bagi wali yang mampu, tidak ikut memakan harta anak yatim, sedang bagi yang tidak mampu diperkenankan mengambil harta tersebut sekadar keperluan dan tidak berlebihan, sebagai upah/gaji pengasuh anak.

45 Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Vol.2.....587.

Konsep Larangan Berlebih-lebihan

Dalam al-Qur'an telah jelas, bahwa Allah melarang sikap berlebih-lebihan. Adapun macam-macam bentuk berlebih-lebihan yang dilarang Allah dalam al-Qur'an, diantaranya:

1. Berlebih-lebihan dalam hal berakidah/beragama.

Kita sebagai umat Islam memang dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Namun kita hanya bisa mengingatkan mereka tanpa memaksakan apa yang menurut kita benar (agama kita) untuk mereka ikuti, karena itu adalah wewenang Allah. Kita juga tidak boleh mencemooh agama orang lain, karena dikhawatirkan mereka dapat mencemooh agama kita.

2. Berlebih-lebihan dalam hal berperilaku.

Seperti berlebih-lebihan dalam memiliki keturunan. Yang dimaksud disini ialah memperbanyak keturunan⁴⁶ dengan tujuan berlomba-lomba (takāthur) serta menyombongkan diri (tafākhir)⁴⁷ tanpa mengerjakan kewajiban mereka sebagai orang tua/wali. Faktor inilah yang menyebabkan perkara tersebut tergolong berlebih-lebihan. Allah memang menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, namun disamping itu juga terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua/wali, yakni memberikan pendidikan agama yang benar dan lingkungan yang baik, sehingga keturunan mereka dapat menjadi anak yang sholeh dan bermanfaat bagi umat.

3. Berlebih-lebihan dalam tindakan pembunuhan

Berlebih-lebihan dalam pembunuhan yang penulis maksud disini ialah pembalasan yang diberikan wali korban pembunuhan kepada si pembunuh (qishash), seperti dengan mencincang atau membunuh selain si pelaku.⁴⁸ Hal ini seperti kebiasaan orang-orang Jahiliyah dan orang-orang bodoh pada zaman ini yang membunuh

46 Ar-Raghīb b Al-Ashfahānī, Al-Mufradāt fī Ghārīb Al-Qur'ān.....551.

47 Quraish Shihab, *Ensiklopedi al-Qur'an Kajian Kosakata*.....206.

48 QS. Al-Isra' (17): 33.

orang banyak disebabkan salah seorang dari mereka terbunuh. Mereka melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu dendam dan karena kesombongan. Padahal membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia, sebagaimana memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. Apabila pembunuhan itu diperbolehkan, tentu sumber daya manusia (SDM) akan berkurang, dan pendapatan negara juga akan berkurang.

4. Berlebih-lebihan dalam harta

Berlebih-lebihan yang dimaksud disini ialah, dalam menahan harta ataupun boros dalam menggunakan harta. Dalam menahan harta, ia mengabaikan hak-hak yang wajib seperti kepentingan pribadi, keluarga, atau seseorang yang butuh. Dan dalam menggunakan harta, ia menggunakannya sampai habis (lebih besar pengeluaran daripada pemasukan) atau bahkan sampai berhutang-hutang. Kedua perkara ini dapat menyebabkan timbulnya keluarga yang tidak harmonis dan masalah sosial.

5. Berlebih-lebihan dalam makan, minum, dan berpakaian

Dalam point ini, berlebih-lebihan yang dimaksud ialah yang melebihi kebutuhan. Perintah makan dan minum lagi tidak berlebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup untuk orang lain. Atas dasar itu kita dapat berkata bahwa penggalan ayat 31 QS. Al-A'raf, mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum. Dalam hal ini ditemukan pesan Nabi mengenai proporsi yang sesuai bagi putra-putri Adam dalam makan dan minum yakni $\frac{1}{3}$ untuk makan, $\frac{1}{3}$ untuk minum, dan $\frac{1}{3}$ untuk pernafasannya.⁴⁹

Berlebih-lebihan dalam berpakaian¹⁰⁷ yang dimaksud yaitu memakai pakaian yang mewah. Awalnya fungsi pakaian itu sangat sederhana yaitu hanya sebagai penutup aurat dan penutup rasa malu serta melindungi manusia dari panas dan dingin. Namun kenyataannya banyak kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan manusia dalam berpakaian. Dalam usahanya mencoba menghias diri dengan pakaian, manusia lupa akan tujuan utama dalam berpakaian, kini pakaian

49 Abu Abdillah Muhammad al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. 4, (t.t: Dar Risalah Alamiyah, 2009), 448.

menjadi *trend* utama yang berpotensi tinggi dalam berperilaku konsumtif. Pakaian dijadikan tolak ukur kemuliaan seseorang dalam masyarakat. Semakin pakaiannya bagus, semakin dimuliakanlah dia. Memang al-Qur'an menganjurkan manusia (anak Adam) untuk berpakaian yang bagus, namun tidak dengan ukuran berlebihan. Dalam hal berpakaian ini, Allah dan Rasul-Nya juga melarang memakai pakaian yang menjulur ke bawah, atau dengan sombong.

6. Melebihi kapasitas (tabdh \bar{t} r)

Secara bahasa kata tabdh \bar{t} r berasal dari kata $\text{بَذَّرَ يَبْذُرُ تَبْذِيرًا}$ yang artinya pemborosan sehingga menjadi sia-sia, tidak berguna atau terbuang.⁵⁰ Secara istilah tabzir adalah membelanjakan/mengeluarkan harta benda yang tidak ada manfaatnya dan bukan dijalan⁵¹ Allah, misalnya: boros dalam menggunakan harta, boros dalam menggunakan waktu, dan sebagainya. Tabdh \bar{t} r menekankan pada kesia-siaan benda yang digunakan itu.⁵² Contohnya kaum hawa yang mempunyai hobi belanja barang-barang trend masa kini (*Shopaholic*) dengan tanpa memikirkan manfaatnya. Remaja dalam masa peralihan dari masa kanak-kanak dengan suasana hidup penuh ketergantungan pada orang tua menuju masa dewasa yang bebas, mandiri dan matang. Termasuk bagaimana individu menampilkan diri secara fisik, hal ini agar sesuai dengan komunitas mereka. Atau bisa juga dengan pengaruh iklan, karena akan timbul keinginan untuk berbelanja seperti halnya iklan yang ditayangkan di televisi. Keinginan ini mendorong remaja cenderung untuk boros.⁵³

Tindakan yang tergolong sebagai perbuatan tabdh \bar{t} r, yaitu:⁵⁴

50 Ibn ManZūr. Lisān al-‘Arāb. (Mesir: Dar al-Ma‘arif, 1119) 648.

51 Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu‘jam al-Ta‘rīfāt*. taḥqīq Muhammad Siddiq alMinsyawi. (t.t: Dar Fadhilah, t.th.) 46

52 Tim Baitul Hikmah., *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur’an dan Hadis*. (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013) 205.

53 Kurniawan, Chandra. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif Ekonomi pada Mahasiswa. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*.

Vol. 13, No. 4, Januari 2017.108.

54 Lestarina, Eni. Perilaku Konsumtif dalam kalangan remaja. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*. Vol. 2, No. 2, 2017.

- 1) Membantu orang lain dalam kemaksiatan. Seperti: memberi sumbangan kepada orang untuk meminum-minuman keras.
- 2) Membeli semua makanan dan minuman yang diinginkannya, namun hanya memakannya sebagian, dan membuang sisanya.
- 3) Orang yang bersedekah tetapi tidak ikhlas.
- 4) Merayakan hari raya lebaran dengan berlebihan.
- 5) Merayakan pesta pernikahan dengan berlebihan tidak sesuai syari'at.

Sebagaimana dijelaskan diatas, sikap tabdh ū r dipicu oleh sikap pamer, sikap sombong serta mengikuti hawa nafsu, dimana sikap tersebut mengakibatkan kehancuran pada diri sendiri karena tidak memiliki kontrol pribadi dan sosial. Jika diri sudah lepas kontrol, maka akan menimbulkan sikap boros.

Sikap mendambakan kemewahan dunia semata, yang ditimbulkan oleh sifat pamer dan sombong merupakan tabiat buruk yang harus dihindari. Allah telah memberikan isyarat dalam Al-Qur'an, bahwa akibat kesombongan dan kecongkakan, Qarun beserta harta kekayaannya yang menjadi kebanggaan dan keangkuhannya dibenamkan oleh Allah kedalam perut bumi.⁵⁵ Hal ini memberikan peringatan kepada umat sesudahnya bahwa, janganlah bersikap pamer dan sombong dengan apa yang kita miliki karena kekayaan yang kita terima merupakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita dan Allah dapat mengambilnya kapanpun. Setiap perkara yang dilarang dalam islam sudah tentu mengandung madharat yang dapat merugikan manusia. Sementara setiap perintah pasti juga memiliki manfaat yang akan menguntungkan bagi keselamatan hidup.⁵⁶ Orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, akan menerima dengan baik dan ikhlas apa yang telah ditentukan Allah terhadapnya sikap-sikap diatas termasuk dalam berlebih-lebihan yang dilarang.

Dari beberapa bentuk-bentuk sikap berlebih-lebihan diatas, dapat diambil kesimpulan, bahwasannya konsep berlebih-lebihan yang dilarang yakni apabila

55 QS. Al-Qashash (28): 81.

56 Abdurrahman as-Sa'di, Al-Qawā'id wa al-Ush ūl al-Jāmi'ah wa al-Fur ūq wa at-Taqās ū m alBad ū 'at an-Nāfi'at.....27.

1. Melebihi batas kebutuhan
2. Melebihi batas kemampuan dan ekonominya
3. Sampai meninggalkan kewajiban, kepentingan, serta tugas utama
4. Melebihi batas syari'at
5. Dan dapat menimbulkan mafsadat bagi si pelaku atau sekitarnya.

Adapun faktor sikap berlebih-lebihan ialah hawa nafsu. Dan dampak dari sikap berlebih-lebihan diantaranya: menimbulkan beberapa masalah sosial (seperti kemiskinan, pencurian, dan lain-lain), dan dapat merusak hubungan keluarga dan persaudaraan, serta diakhirat akan masuk kedalam neraka. Solusi dari sikap berlebih-lebihan ialah berlaku tengah-tengah/ sederhana, yakni tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan

PENUTUP

Dari paparan pembahasan sebelumnya, penulis dapat simpulkan penelitian sebagai berikut:

1. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, beliau mendefinisikan sikap berlebih-lebihan ialah sikap yang melebihi batas kewajaran. Sedangkan menurut ar-Ragh ī b al-Ashfahōn ī : Sikap berlebih-lebihan adalah sikap melampaui batas dalam segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia". Jadi berlebihlebihan adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang yang telah melampaui batas kewajaran. Adapun berlebih-lebihan yang dilarang itu apabila melebihi batas kebutuhan, kemampuan, ekonomi, syari'at, atau bahkan sampai meninggalkan kewajiban, serta dapat menimbulkan mafsadat bagi si pelaku atau sekitarnya. Pada zaman ini berlebih-lebihan dalam hal makanan, minuman, pakaian, serta harta (dalam hal materi) sering ditemukan. Padahal dalam Al-Qur'an telah dijelaskan larangannya, dalam QS. Al-A'raf (7): 31 dijelaskan bahwasannya dilarang berlebih-lebihan dalam hal pakaian, makanan serta minuman. Kemudian dalam QS. Al-Furqan (25): 67, dijelaskan bahwasannya dalam mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhan dilarang untuk terlalu berlebih-lebihan (boros) dan dilarang pula terlalu menahannya (kikir). Tidak hanya untuk mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya saja, dalam QS. Al-Isra' (17): 26 dianjurkan juga untuk bersedekah atau memberikan bantuan kepada kerabat, orang miskin, serta Ibnu

sabīl dengan tidak berlebih-lebihan (boros). Kemudian pada ayat selanjutnya dijelaskan alasan sikap berlebih-lebihan dalam menghamburkan harta (pemborosan) itu dilarang karena orang yang boros merupakan saudara setan, yang mana setan itu sangat ingkar kepada Allah. Lalu pada ayat 29 dijelaskan sikap yang benar dalam menggunakan harta yakni dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, karena kedua perilaku tersebut merupakan perbuatan tercela dan orang yang telah melakukannya pasti akan menyesal. Setelah menjelaskan tentang berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, dalam QS. Al-An‘am (6): 141 dianjurkan untuk mengeluarkan zakat ketika panen dengan tanpa berlebih-lebihan juga. Kemudian pada QS. An-Nisa‘ (4):6 dilarang untuk berlebih-lebihan dalam memakan harta anak yatim.

2. Bahaya sikap berlebih-lebihan dalam Al-Qur'an diantaranya berlebih-lebihan dalam makan dan minum dapat menyebabkan berbagai penyakit. Berlebihan dalam berpakaian cenderung sombong, yang mana sifat ini sangat tidak disukai oleh Allah. Berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta dapat menyebabkan kemiskinan, apabila pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Berlebih-lebihan dalam menahan harta dapat menimbulkan pecahnya rumah tangga ataupun tali persaudaraan. Dan orang-orang yang menumpuk harta serta orang-orang yang memakan harta anak yatim secara berlebihan, mereka akan dimasukkan oleh Allah kedalam neraka. Rasulullah sangat menganjurkan hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Karena dengan menghindari sikap berlebih-lebihan dan menerapkan hidup sederhana dapat meningkatkan keimanan serta dapat menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah dengan mudah, seperti jika diberi ujian kemiskinan dan sebagainya.

Daftar Rujukan

Abdul Fatah, *Kebidupan Manusia di Tengah-Tengah Alam Materi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995

Abdurrahman as-Sa‘di, *Taisir al-Karim al-Rahman*, Riyadh: Darussalam, 2002

- Abdurrahman bin Nās}ir as-Malik Fahd, *Tafsir Al-Sa'd ī , -Muyassaral-Qawā'id wa al*, Madinah Munawarah: t.p, 1434
- Abu Abdillah Muhammad al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. 4, t.t: Dar Risalah Alamiyah, 2009
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rī fāt. taḥq ī q Muhammad Siddiq alMinsyawi*.t.t: Dar Fadhilah, t.th.
- Anton Bakker dan Ahmad Hariz Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisiws, 1994
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Fahd, Mujamma" al-Malik. *Tafsir Al-Muyassar*. Madinah Munawarah: t.p, 1434..
- Ibn ManZūr. *Lisān al-'Arāb*. Mesir: Dar al-Ma"arif, 1119
- Kurniawan, Chandra. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif Ekonomi pada Mahasiswa. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*. Vol. 13, No. 4, Januari 2017.
- Lestarina, Eni. Perilaku Konsumtif dalam kalangan remaja. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*. Vol. 2, No. 2, 2017.
- Rosihon Anwar, 'Ul ūm al-Qur'ān, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015
- Sa"di, Abdurrahman as-. *Taisir al-Karim al-Rahman*. Riyadh: Darussalam, 2002. _____. Al-Qawā'id wa al-Ush ūl al-Jāmi'ah wa al-Fur ūq wa at-Taqās ī m alBad ī 'at an-Nāfi'at. t.t: Maktabah as-Sunnah, t.th.
- Soejono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999),

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002

Tim Baitul Hikmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2013.

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Vol 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009